

OTORITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENETAPKAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BAGENDANG PERMAI KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

[Siti Nurjanah^{a,1,*}, Reza Noor Ihsan^{b,2,},]

^{a,b} Institut Agama Islam Palangka Raya, Indonesia
¹janah02032000@gmail.com; ²rezaihsan62@gmail.com

Received: 29 April; Revised: 31 Mei 2022; Accepted: 21 Juni 2022;

ABSTRACT

Authority is a special form of power because with new authority it is seen that a power is accepted and legitimized, thus in a government authority will manifest and function as a government. Therefore authority is called institutionalized power. This study aims to 1. Determine the authority of the Bagendang Permai Village Government in determining the Beneficiary Families of the Expected Family Program. 2. Knowing the Beneficiary Families of the Hopeful Family Program that do not meet the criteria are still receiving assistance. 3. Knowing the obstacles and solutions in the implementation of the Determination of Beneficiary Families of the Hopeful Family Program in Bagendang Permai Village. This research uses a socio-legal approach that can be done in a qualitative form. Methods of data collection using interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses descriptive analysis of the data that has been collected by the author. The Research results 1. That the village government to determine the Beneficiaries of the Family Hope Program must coordinate with the assistants and the social service. 2. KPM PKH that do not meet the criteria are still receiving assistance this is due to the occurrence of asynchronous data between data in the centralized data center from the updated area. 3. The problems are that there is no updating of data, data synchronization, lack of socialization, lack of human resources, no incentives or rewards and threats.

Keywords: *Authority, Village Government and the Family Hope Program.*

INTISARI

Otoritas merupakan bentuk khusus dari kekuasaan karena dengan otoritas baru terlihat bahwa suatu kekuasaan diterima dan diabsahkan, dengan demikian dalam suatu pemerintah otoritas akan terwujud dan berfungsi sebagai pemerintahan. Karena itu otoritas disebut kekuasaan yang dilembagakan. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui kewenangan Pemerintah Desa Bagendang Permai dalam penetapan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. 2. Mengetahui keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang tidak memenuhi kriteria masih menerima bantuan. 3. Mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan Penetapan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Desa Bagendang Permai. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dapat dilakukan dalam bentuk kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dari data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Bahwa pemerintah desa untuk menetapkan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan harus mengkoordinasikan bersama pihak pendamping dan dinas sosial. 2. KPM PKH yang tidak memenuhi kriteria masih menerima bantuan hal ini dikarenakan terjadinya ketidaksinkronan data antara data yang berada dipusdatin dari daerah yang diperbaharui. 3. Kendalanya belum ada updating data, ketidak sinkronan data, kurangnya sosialisasi, kurangnya SDM, tidak ada insentif atau reward dan adanya ancaman.

Kata Kunci: Otoritas, Pemerintah Desa dan Program Keluarga Harapan.

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu fenomena dalam masalah sosial yang terus menerus menjadi pusat perhatian oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemiskinan merupakan kondisi dimana ketiadaan kepemilikan dan rendahnya suatu pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, papan dan sandang.¹

Dalam mengentaskan kemiskinan pemerintah pusat dalam hal ini mengeluarkan sebuah program yaitu Program Keluarga Harapan, yang dimana program ini merupakan bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia. Program Keluarga Harapan ini dikelola oleh Kementerian Sosial RI dengan pengawasan ketat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.²

Menurut Robert Bierstedt dalam karangannya *An Analysis of Social Power* menyatakan bahwa wewenang atau *authority* adalah *institutionalized power* yaitu kekuasaan yang dilembagakan.³ Kekuasaan yang hadir dan telah ada tentunya membutuhkan sebuah faktor pendukung lain dalam pelaksanaannya, dan tentunya juga butuh sebuah pengaturan yang terstruktur sehingga tidak berantakan dan tidak jelas mana yang memiliki hak berkuasa dan mana yang tidak. Adapun menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku *Power and Society* bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal. Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.⁴ Istilah otoritas sering digunakan secara bergantian dengan istilah wewenang atau berwenang (*authritative*), namun Max Weber lebih sering menggunakan istilah otoritas daripada istilah kekuasaan. Otoritas berarti membuat agar orang lain mematuhi suatu perintah dengan maksud atau isi tertentu, sehingga apabila dibandingkan dengan kekuasaan maka kekuasaan tidak ada artinya apabila tidak disertai dengan otoritas. Demikian pula jika dihubungkan dengan suatu organisasi misalnya Negara. Suatu organisasi atau Negara tidak akan dapat menjalankan fungsi

¹ Ali Khomsan, Arya Hadi Darmawan dll, "*Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang miskin*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 1.

² Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1.

³ Robert Bierstedt, "An Analysis of Social Power," *American Sociological Review*, Volume 15 (December 1950), 732.

⁴ Prof. Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 64.

jika tidak disertai dengan otoritas, sehingga otoritas mempunyai arti penting.⁵ Otoritas merupakan bentuk khusus dari kekuasaan karena dengan otoritas baru terlihat bahwa suatu kekuasaan diterima dan diabsahkan, dengan demikian dalam suatu pemerintah otoritas akan terwujud dan berfungsi sebagai pemerintahan. Otoritas disebut kekuasaan yang dilembagakan. Menurut Max Weber keharusan bagi otoritas adalah keabsahan atau legitimasi dan keabsahan itu selalu dihubungkan dengan hukum. Otoritas dapat dikatakan sah apabila otoritas diterima oleh pengikutnya sebagai sesuatu yang mengikat. Jadi otoritas itu menuntut adanya ketaatan. Otoritas yang tahan lama adalah otoritas yang sah. Otoritas berhak menuntut ketaatan dan berhak pula memberikan perintah.⁶

Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga miskin atau seseorang yang miskin, tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan.⁷ Adapun Program Keluarga Harapan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.⁸ Sasaran Program Keluarga Harapan merupakan keluarga miskin atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.⁹

Saat ini ada ditemukan kasus-kasus kebijakan atau program bantuan sosial dari pemerintah yang tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Padahal, suatu kebijakan merupakan suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap kebijakan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Untuk itu kebijakan dapat dirasakan rasional maupun irrasional. Dimana kebijakan merupakan kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan dalam pemecahan masalah tersebut.¹⁰

Padahal, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menunaikan amanah sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".¹¹

⁵ H.G. Surine, "Ilmu Administrasi Negara Suatu Bacaan Pengantar", (Jakarta: PT Gramedia, 1987), 19.

⁶ SF. Marbut, "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas", *Tema Utama Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 6 (1996), 33.

⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 7.

⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2.

⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 3.

¹⁰ Masna Wati dan Abdul Hadi, "Implementasi Algoritma Naïve Bayesian dalam Penentuan Penerima Program Bantuan Pemerintah", *Jurnal JTRISTE*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2016), 23.

¹¹ al-Anfal, 8: 27.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa amanah wajib untuk dilaksanakan sebab mengingkari amanah sama halnya dengan berkhianat, berkhianat termasuk perbuatan dosa besar dan dosa kecil, baik berakibat pada diri sendiri maupun orang lain.

Desa Bagendang Permai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan jumlah total Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sebanyak 50 penerima dari 6 RT.

Berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari masyarakat sekitar, bahwa ditemukan ada 4 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang tergolong mampu. Diantaranya Ibu JN tergolong sudah mampu, karena Ibu JN mempunyai mobil pribadi. Ibu RS memiliki bangunan sarang burung walet, Ibu AM anaknya merupakan seorang anggota Tentara Nasional (TNI). Ibu SN tergolong sudah mampu, karena memiliki rumah pribadi yang bangunannya beton dan bangunan sarang burung walet.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Bagendang Permai, beliau mengatakan bahwa pendataan keluarga tidak mampu mulai dilakukan pada tahun 2014. Pada saat dilakukan pendataan status masyarakat untuk pemilihan calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan ini berstatus tidak mampu, namun seiring berjalannya waktu pada saat pencairan bantuan, status masyarakat miskin tersebut berubah menjadi kategori mampu. Hal demikian tentu menjadi masalah, karena para petugas Program Keluarga Harapan tidak bisa mencabut kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tanpa adanya dukungan perubahan langsung dari kantor pusat. Pendataan tersebut juga sudah diadakan verifikasi dan validasi guna mengetahui calon Keluarga Penerima Manfaat yang dianggap layak menerima bantuan dan yang sudah dikategorikan mampu. Selanjutnya data yang sudah mendapatkan verifikasi dan validasi dimasukkan di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yaitu aplikasi manajemen untuk proses perbaikan dan pengusulan baru Basis Data Terpadu (BDT) yang mana di dalamnya terdapat modul untuk perbaikan dan pengusulan data bantuan sosial, lalu data tersebut dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten dan diteruskan ke Pusat Data dan Informasi. Dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* tersebut secara otomatis dapat membaca hasil evaluasi yang dikirim, namun sampai saat ini belum ada kejelasan tentang hasil itu.¹²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu HE selaku pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Bagendang Permai didapatkan informasi bahwa dari beberapa Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang sudah tergolong mampu masih belum memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk melepas bantuan Program Keluarga Harapan, untuk itu harus dilakukan sosialisasi penyuluhan dan pemahaman khusus terhadap tujuan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan kriteria-kriteria yang pantas untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.¹³ Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa fakta dilapangan masih ada Program Keluarga Harapan ini yang tidak tepat sasaran.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatif atau peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu

¹² Sekretaris Desa Bagendang Permai, *Wawancara*, (Desa Bagendang Permai, 22 Juni 2021).

¹³ HE, *Wawancara*, (Desa Bagendang Permai, 20 Juni 2021).

bekerja dimasyarakat.¹⁴ Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertolak dari data primer atau dasar, yaitu data yang diperoleh langsung dari Pemerintah Desa sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yaitu dilakukan dengan pengamatan wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti.¹⁵ Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Pendekatan *socio-legal* dapat dilakukan dalam bentuk kualitatif (non statistik) yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang penulis teliti.¹⁶ Untuk mendapatkan data secara mendalam melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti bagaimana para pihak Pemerintah Desa menerapkan kebijakan, menjalankan peran dan fungsi serta memantau Keluarga Penerima Manfaat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang diberikan. Dengan adanya pendekatan tersebut agar dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui penelitian ini. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur. Desa Bagendang Permai merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan peneliti memilih tempat ini karena, sepengetahuan peneliti belum ada yang meneliti masalah Program Keluarga Harapan di tempat ini dan ada ditemukan penerima Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengambil data yang tercatat, Teknik wawancara secara mendalam dilakukan terhadap subjek dan informan terpilih terhadap individu kunci dalam program keluarga harapan. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan pengambilan gambar dan perekaman wawancara. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.¹⁷ Kegiatan-kegiatan analisis data selama pengumpulan data yaitu menetapkan fokus penelitian, penyusunan hasil temuan-temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya, penetapan sasaran pengumpulan data (informan, situasi dan dokumen). Adapun tahapan analisis data yaitu mereduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Data hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi tentang “Otoritas Pemerintah Desa Dalam Menetapkan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur”. Pada penelitian ini peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek dan informan penelitian sebanyak 8 orang yang terdiri dari kepala desa,

¹⁴ Tim, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*, (Palangka raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 10.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Jony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Pranada Media Grup, 2018), 149.

¹⁶ Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 22.

¹⁷ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press), 104.

Kasi kesejahteraan dan pelayanan, kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial, koordinator Program Keluarga Harapan kabupaten, pendamping PKH serta 3 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

1. Kewenangan Kewenangan Pemerintah Desa dalam Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Bagendang Permai.

Kewenangan adalah kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa pasal 1 ayat 2 dan 3 yang mengatakan “pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan fungsi pemerintah baik dari pusat, daerah maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, pelayanan tersebut yaitu pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan.”

Jika dilihat dari teori kewenangan pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang memegang otoritas penting dalam menghadapi masalah yang berkembang dimasyarakat salah satunya kemiskinan, karena pemerintah desa dituntut semaksimal mungkin dalam menjalankan kewajiban yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentang penanggulangan kemiskinan. Dalam islam pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang dipimpin dan bertanggungjawab atas kesejahteraan hidup mereka. Dalam islam mengentaskan kemiskinan agar terwujudnya program perlindungan sosial yang harus berdasarkan pada keadilan, tanggungjawab dan jauh dari kezholiman. Titik fokus adalah kewenangan pemerintah desa dalam menetapkan KPM PKH seperti yang disebut dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Penetapan PKH diperlukan kewenangan pemerintah desa yang merupakan organisasi pemerintah yang terdekat dengan masyarakat untuk mewujudkan suatu tujuan dari program tersebut untuk mensejahterakan masyarakat tidak mampu dan mendukung sumber daya manusia yang baik dan melatih mental masyarakat agar mampu untuk hidup lebih baik.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tugas kepala Desa yaitu pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pada ayat (2) dijelaskan mengenai pengusulan dan penerimaan dan pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berlandaskan pada landasan hukum-hukum tersebut berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Desa Bagendang Permai bahwa dalam konteks pelaksanaan kebijakan program PKH mengusulkan dan menerima pelimpahan untuk memperoleh jatah program PKH sesuai dengan kondisi masyarakat yang sesuai faktanya masih tergolong tidak mampu. Yang dimana, sehubungan dengan itu usulan penerima PKH berdasarkan data penduduk tidak mampu yang sudah ada pada pemerintah desa. Selain itu pada proses pelaksanaan program bantuan PKH pemerintah desa juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan atau mendistribusikan bantuan dalam membantu Dinas Sosial agar setiap masyarakat di wilayah Desa Bagendang Permai memperoleh bantuan PKH. Peran pendamping melaksanakan seluruh tahapan yaitu: Pertemuan awal, validasi data, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan PKH ke tingkat kabupaten, melakukan pertemuan

peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan. Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan lain-lain.

Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan desa yaitu:¹⁸

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pemerintah desa dalam Program Keluarga Harapan sebagai berikut:

a. Kewenangan pemerintah desa dalam penetapan Program Keluarga Harapan

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan proses penetapan yaitu berdasarkan verifikasi dan pemuktahiran data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam program bantuan sosial ini karena dengan melakukan verifikasi dan pemuktahiran data maka akan diketahui apakah KPM berhak mendapatkan bantuan atau tidak serta mengetahui apakah KPM tersebut memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh bantuan sosial ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan verifikasi dan pemuktahiran data dilakukan langsung oleh dinas sosial melalui pendamping PKH yang bekerjasama dengan pemerintah desa dalam menetapkan calon KPM.

b. Kewenangan pemerintah desa dalam Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Harapan

Pemerintah desa melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung turun kelapangan dan melihat bahwa KPM PKH tersebut secara ekonomi sudah mampu atau sudah tidak dalam kategori tidak mampu. Selanjutnya pihak pemerintah desa bisa mengusulkan kepada pendamping PKH yang kemudian data tersebut diteruskan ke dinas sosial untuk mengalihkan PKH tersebut kepada masyarakat lain yang berhak menerima bantuan sosial ini.

c. Kewenangan pemerintah desa dalam Mengubah Data Penerima Program Keluarga Harapan

Pemerintah Desa bersama pendamping PKH dari desa berhak melakukan perubahan data penerima PKH kepada Dinas Sosial setelah pemerintah desa turun secara langsung kelapangan dan melihat bahwa penerima bantuan PKH tersebut secara ekonomi sudah meningkat atau tidak dalam kategori keluarga tidak mampu. Selanjutnya pihak desa bisa mengusulkan ke pendamping PKH kecamatan yang kemudian data tersebut diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten untuk mengalihkan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut kepada masyarakat lain yang berhak menerima bantuan PKH tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 tentang Desa.

bahwa pemerintah desa dan pendamping cukup baik untuk terealisasinya PKH di desa agar program bantuan sosial ini tepat sasaran. Dan untuk menetapkan KPM PKH pihak pemerintah desa mengkoordinasikan kepada pihak pendamping, koordinator, operator dan dinas sosial kabupaten untuk menetapkan mana masyarakat yang layak untuk menerima bantuan sosial PKH.

2. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Yang Tidak Memenuhi Kriteria Masih Menerima Bantuan.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak KY selaku Kepala Desa Bagendang Permai mengatakan bahwa kriteria-kriteria KPM berdasarkan kehidupan sehari-hari dilihat dari penghasilan dan memiliki 3 komponen berdasarkan data dari DTKS yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Keterangan yang hampir sama diungkapkan oleh Bapak SU, Bapak WM, Bapak MK dan Ibu HE.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa sebagian KPM tergolong sudah mampu secara ekonomi sehingga hal ini mengakibatkan bantuan yang diterima menjadi tidak tepat sasaran. Hal demikian dapat dilihat dari tempat tinggal dan penghasilan yang dapat dikatakan sudah layak. Namun ketidaktepatan sasaran ini bukan sepenuhnya salah masyarakat atau pemerintah desa karena pada saat pengusulan calon KPM masih tergolong miskin dan jarak waktu penerimaan bantuan yang relatif lama sehingga masyarakat mengalami perkembangan pada sisi ekonomi. Selain itu sebagian dari KPM ini ada yang sudah tepat sasaran seperti keluarga Ibu MN dengan kondisi bangunan rumah yang hanya terbuat dari papan kayu dan bambu. Selain itu ada juga KPM yang sudah tidak memenuhi kriteria seperti Ibu JN karena kondisi bangunan rumah yang beton dan mempunyai bangunan sarang burung walet.

Dalam penerapannya, Program Keluarga Harapan di Desa Bagendang Permai dapat dikatakan belum ada tanggungjawab secara penuh dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, KPM penerima bantuan ditentukan berdasarkan data-data lama tanpa adanya pembaharuan terlebih dahulu sehingga terdapat masyarakat yang sudah beralih status sosialnya namun masih mendapatkan bantuan. Jadi dalam hal ini penerapan PKH belum terealisasi dengan baik karena belum adanya tanggungjawab secara penuh dari petugas atau pengelola program terhadap masyarakat tersebut.

Kepesertaan penerimaan bantuan PKH selama 6 tahun, setelah itu diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap KPM PKH baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial serta peningkatan status sosial ekonomi. Transformasi kepesertaan merupakan proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi. Pada kegiatan resertifikasi ini KPM PKH kembali dilakukan pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonominya setelah KPM PKH memperoleh bantuan PKH selama kurun waktu tertentu. Pada tahun ke 5 menjelang berakhirnya kepesertaan PKH 6 tahun KPM akan dilakukan resertifikasi. Hasil dari resertifikasi akan digunakan untuk menetapkan status akhir kepesertaan PKH yaitu transisi dan graduasi. Transisi adalah KPM PKH yang masih memenuhi syarat pada masa transisi peserta PKH tetap menerima bantuan selama 3 tahun dan wajib memenuhi kewajiban KPM PKH serta dipersiapkan untuk menerima program pengentasan kemiskinan lainnya. Sedangkan graduasi adalah KPM PKH yang memenuhi 3 syarat yaitu masih miskin tetapi tidak memiliki syarat PKH, tidak miskin tetapi masih memiliki syarat PKH serta tidak miskin dan tidak memenuhi syarat

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dimengerti bahwa salah satu bentuk yang dilakukan pendamping ketika ada KPM PKH yang lolos dari jaringan pada saat melakukan verifikasi dan validasi adalah dengan menjalankan program graduasi mandiri dan bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memberikan legalitas mengeluarkan KPM PKH dari DTKS.

Selain itu subjek juga menambahkan masalah DTKS ini sangat berpengaruh saat mengatasi KPM PKH yang akan dikeluarkan. Karena pada saat menggraduasi KPM PKH yang ternyata sudah mampu maka KPM tersebut harus dikeluarkan dulu dari data DTKS. karena jika dilihat dari aturan pemerintah setiap orang yang masuk dalam data DTKS itu pasti dianggap layak menerima bantuan sosial. Untuk proses pengeluarannya yang dapat mengeluarkan dari data tersebut hanya pemerintah desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus menginput perbaikan DTKS. tidak selesai sampai disitu pengolahan data tersebut akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten yaitu dinas sosial.

Berdasarkan hasil observasi dan data tersebut yang dilakukan peneliti di Desa Bagendang Permai beberapa aspek dari Program Keluarga Harapan telah tercapai hal ini dibuktikan telah terpenuhinya jaminan pendidikan dan kesehatan di Desa Bagendang Permai dengan memberikan tunjangan dana dan sekaligus memberikan fasilitas Program Indonesia Pintar untuk komponen pendidikan. Sedangkan untuk komponen kesehatan PKH memberikan tunjangan dana dan memberikan fasilitas BPJS kepada ibu hamil, balita dan penyandang disabilitas. Hanya saja pemberian bantuan PKH di Desa Bagendang Permai dinilai masih belum efektif dan tepat sasaran. Karena penetapan KPM bantuan sosial ini data yang digunakan untuk penetapan penerima bantuan ditentukan dari pusat yaitu Kementerian Sosial dengan menggunakan data DTKS tanpa melihat langsung ke lapangan sehingga masih ada keluarga tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan sosial ini. Kemudian ketika ada ada peralihan status pada KPM harus melalui proses panjang agar bisa digantikan atau dihapus dari daftar penerima. Menurut teori *stufenbau* hal ini jelas tidak sesuai dengan pedoman PKH serta menjadikan penetapan KPM penerima bantuan kurang tepat sasaran.

Melihat dari kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan KPM PKH di Desa Bagendang Permai belum tepat sasaran selain adanya KPM yang beralih status menjadi sudah mampu namun masih mendapatkan bantuan karena kurangnya kesadaran untuk mengundurkan diri karena sudah beralih status menjadi mampu tetapi juga masih mengharapkan terus mendapatkan bantuan PKH dan hal ini jelas membuktikan bahwa masih dijunjungnya budaya nepotisme sehingga membuat bantuan tidak tepat sasaran.

3. Kendala dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

Setiap Program bantuan sosial apapun bentuk dan mekanisme yang dibangun tentu tidak terlepas dari sebuah kendala, sehingga kendala tersebut dapat memberi dampak pada program tersebut.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Menurut Bapak KY selaku Kepala Desa Bagendang kendala yang dihadapi yaitu yang terjadi saat ini kendala untuk KPM kadang data yang dikirim data yang dipakai dipusat ditahun 2015 masih dipakai kadang yang sudah mandiri data nya masih keluar karena data yang dipusat masih tahun 2015 dan belum diperbaharui.

- b. Menurut Bapak SM selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Bagendang Permai kendala yang dihadapi yaitu tentu ada kendala karena terlalu banyak data yang harus dicocokkan tanpa disadari jika kami salah dalam pendataan sehingga jika tidak dilakukan pemeriksaan penerima program ini akan tidak tepat sasaran dengan kriteria penerima PKH yang sebenarnya.
- c. Menurut Ibu HE selaku pendamping PKH Desa Bagendang Permai kendala yang dihadapi yaitu kurang pemahannya KPM terhadap aturan mekanisme program yang dilaksanakan dan sebagian masyarakat kurang paham bagaimana peran pendamping serta aturan yang diterapkan dalam PKH yang dimana KPM yang sudah diarahkan untuk pencairan dana PKH di satu titik tetapi masih ada yang mencairkan dana nya ditempat lain.
- d. Menurut Bapak WM selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur kendala yang dihadapi yaitu kendala nya ada ditingkat desa kebanyakan operator desa tidak mengupdate setiap kali dengan alasan tidak dapat insentif khusus untuk masalah operator DTKS. Mereka tidak mempunyai SK sebagai operator desa sehingga merasa tidak ada tanggungjawabnya.
- e. Menurut Bapak MK selaku Koordinator PKH Kabupaten Kotawaringin Timur kendala yang dihadapi yaitu kendala di operator DTKS di tingkat desa kebanyakan tidak mau menghapus karena takut diserang oleh masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dimengerti bahwa Program Keluarga Harapan memiliki beberapa kendala seperti Keluarga Penerima Manfaat yang sudah mampu tidak melaporkan untuk pengunduran diri, dan juga tidak adanya kesadaran yang dimiliki oleh KPM PKH dimana KPM yang tergolong sudah mampu tidak mau mengundurkan diri sehingga hal tersebut menutup ruang bagi keluarga lain diluar sana yang tergolong tidak mampu dan berhak memperoleh bantuan sosial PKH ini karena kuotanya juga terbatas serta kurangnya musyawarah desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bagendang Permai sehingga data yang diperoleh bukan data terbaru tetapi masih menggunakan data lama. Seharusnya pemerintah desa terus rutin dalam mengevaluasi dan melakukan update DTKS desa karena kalau tidak diupdate masyarakat yang seharusnya bisa masuk menjadi tidak bisa masuk menjadi kategori KPM PKH karena data yang ada dipusat masih menggunakan data yang lama.

Berdasarkan keterangan tersebut adapun solusi-solusinya sebagai berikut:

- a. Solusinya pada saat mengirim data harus ditanggal 14 sampai 25 setiap bulannya. Jika melewati dari tanggal yang telah ditentukan maka secara otomatis data tersebut diterima tetapi dipusat ditolak.
- b. Solusinya pemerintah desa dalam mengatasi masalah ini harus selalu koordinasikan bersama pendamping.
- c. Solusinya seharusnya KPM PKH ini mengikuti instruksi dari pendamping kalau masalah pencairan itu hanya bisa di satu titik saja.
- d. Solusinya akan memberikan masukkan dan akan menyurati ke semua operator desa untuk membicarakan masalah ini agar masalah DTKS tertangani terkait data yang diajukan karena ini masalah bersama.
- e. Solusinya aparat desa atau masyarakat setempat yang berani datang ke Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menghapus bisa melalui operator DTKS

Kabupaten Kotawaringin Timur dengan catatan harus ada surat dari aparat desa setempat yang menyatakan kalau masyarakat ini sudah mampu.

D. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai Otoritas Pemerintah Desa dalam Menetapkan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Berdasarkan hasil dari analisis data yang terkumpul, serta pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data serta verifikasi atau penarikan kesimpulan, menunjukkan bahwa: Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk memfasilitasi yaitu mengumpulkan data calon penerima bantuan PKH, pengusulan, kemudian dilakukan monitoring beserta evaluasi oleh pihak pendamping dan pemerintah desa, lalu data tersebut di verifikasi dan validasi. Data yang telah di validasi kemudian di catat di dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) offline oleh operator desa kemudian di kirim ke Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur. Dan untuk menetapkan KPM PKH pihak pemerintah desa mengkoordinasikannya bersama pihak pendamping dan dinas sosial. Selanjutnya, KPM PKH yang tidak memenuhi kriteria masih menerima bantuan hal ini dikarenakan terjadinya ke tidaksynchronan data antara data yang berada di Pusdatin Kementerian Sosial RI dari daerah yang diperbaharui. Salah satu bentuk yang dilakukan pendamping ketika ada KPM PKH yang lolos dari jaringan pada saat melakukan verifikasi dan validasi adalah dengan menjalankan program graduasi mandiri dan bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memberikan legalitas mengeluarkan KPM PKH dari DTKS. Adapun kendala yang dihadapi dalam menetapkan KPM PKH Desa Bagendang Permai berdasarkan wawancara dengan subjek dan informan antara lain: a. Data yang dari pusat tahun 2015 dan belum ada updating data dari pusat menurut keterangan dari Bapak KY selaku Kepala Desa Bagendang Permai. b. Terlalu banyak data yang harus dicocokkan tanpa disadari jika kami salah dalam pendataan/ke tidaksynchronan data sehingga jika tidak dilakukan pemeriksaan penerima program ini akan tidak tepat sasaran dengan kriteria penerima PKH yang sebenarnya menurut keterangan Bapak SM selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Bagendang Permai. c. Kurang pemahamannya KPM terhadap aturan mekanisme program yang dilaksanakan dan sebagian masyarakat kurang paham bagaimana peran pendamping serta aturan yang diterapkan dalam PKH yang dimana KPM yang sudah diarahkan untuk pencairan dana PKH di satu titik tetapi masih ada yang mencairkan dananya ditempat lain menurut keterangan Ibu HE selaku pendamping PKH Desa Bagendang Permai. d. Ditingkat desa kebanyakan operator desa tidak mengupdate setiap kali dengan alasan tidak dapat insentif/reward khusus untuk masalah operator DTKS. Mereka tidak mempunyai SK sebagai operator desa sehingga merasa tidak ada tanggungjawabnya menurut keterangan Bapak WM selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur. e. Operator DTKS di tingkat desa kebanyakan tidak mau menghapus karena takut diserang oleh masyarakatnya menurut keterangan Bapak MK selaku Koordinator PKH Kabupaten Kotawaringin Timur

DAFTAR PUSTAKA

Bierstedt Robert, "An Analysis of Social Power," *American Sociological Review*, Volume 15 (December 1950).

- Budiardjo Miriam, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Efendi Jonaedi dan Jony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pranada Media Grup, 2018.
- Khomsan Ali, Arya Hadi Darmawan dll, *“Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang miskin”*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Hadi, Wati Masna dan Abdul, *“Implementasi Algoritma Naïve Bayesian dalam Penentuan Penerima Program Bantuan Pemerintah”*, Jurnal JTRISTE, Vol. 3, No. 1. Maret 2016.
- Marbun S.F, *“Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas”*, *Tema Utama Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 6 (1996).
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Mataram: Mataram University Press).
Persada, 2011).
- Surine H.G., *“Ilmu Administrasi Negara Suatu Bacaan Pengantar”*, (Jakarta: PT Gramedia, 1987).
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya*, Palangka raya: Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.